

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMAKAIAN BUKU-BUKU/ BAHAN PUSTAKA LAINNYA PADA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KAB. BANGGAI KEPULAUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah maka, dipandang perlu mengatur ketentuan dan tata cara Penggunaan Buku-buku / Bahan Pustaka guna menciptakan kepastian hukum bagi anggota masyarakat sebagai pengguna;
- bahwa Buku-buku dimaksud merupakan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga dalam pengelolaannya diharapkan menjadi salah satu Sumber Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemakaian Bukubuku/Bahan Pustaka pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kab. Banggai Kepulauan;

Mengingat

- Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3418);
- 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4428);
- Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Wajib Serah Terima Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3457);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 18);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMAKAIAN BUKU-BUKU/BAHAN PUSTAKA LAINNYA PADA KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan;

- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang selanjutnya di singkat DPRD;
- Kantor Perpustakaan adalah Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Kepala Kantor Perpustakaan adalah Kepala Kantor Perpustakaan,
 Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Dokumentasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahan Pustaka adalah informasi-informasi yang tercetak dan terekam dalam berbagai Media baik Media Cetak, Tulis maupun Media Audio Visual yang diperuntukan untuk umum;
- Koleksi Buku adalah Bahan Pustaka yang tercetak yang mengandung informasi atau keterangan lainnya.
- Layanan Perpustakaan adalah kegiatan melayani pengguna jasa perpustakaan dalam pemesanan, peminjaman dan pengendalian bahan pustaka;
- Anggota Perpustakaan adalah mereka yang telah terdaftar menjadi anggota perpustakaan dan keanggotaannya masih berlaku dan mempunyai hak melakukan peminjaman buku dan bahan pustaka lainnya;
- Pengunjung adalah masyarakat pembaca yang memanfaatkan jasa perpustakaan baik telah menjadi anggota perpustakaan maupun belum menjadi anggota;
- Iuran Anggota adalah Iuran yang dikenakan kepada Anggota Perpustakaan sebagai partisipasi terhadap penyelenggaraan kegiatan perpustakaan dalam jangka waktu tertentu/setiap tahun;
- 14. Keterlambatan adalah Keterlambatan atas pengembalian pinjaman buku dari batas waktu yang telah ditetapkan;
- 15. Denda adalah Sanksi Administrasi bersifat mendidik yang dikenakan kepada peminjam atas keterlambatan pengembalian buku dari batas waktu yang telah ditetapkan dan terhadap pelanggaran tata tertib lainya;
- 16. Tata Tetib adalah Serangkaian Peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna jasa Perpustakaan / Anggota Perpustakaan;

- 17. Kartu Anggota adalah identitas yang dimiliki oleh pengguna jasa perpustakaan sebagai Anggota Perpustakaan yang mempunyai masa berlaku dalam waktu tertentu dan digunakan oleh yang bersangkutan untuk melakukan peminjaman buku
- Bendahara Khusus Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Kekayaan Daerah adalah semua Aset yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI ANGGOTA PERPUSTAKAAN

Pasal 2

- (1) Setiap Pengguna Jasa Perpusatakaan yang menjadi Anggota Perpustakaan terlebih dahulu harus dapat memenuhi persyaratan Administrasi yang ditetapkan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banggai Kepulauan;
- (2) Bagi Pengguna Jasa Perpustakaan yang akan mendaftar sebagai Anggota atau memperpanjang Masa Keanggotaannya dikenakan Iuran Anggota;
- (3) Iuran Anggota diatur pada pasal 5 ayat 1 (satu) dalam peraturan ini;
- (4) Setiap Pengguna Jasa Perpustakaan yang telah terdaftar sebagai anggota diberikan kartu Anggota sebagai Bukti Keanggotaan dan berhak melakukan peminjaman buku;
- (5) Kartu Anggota hanya berlaku bagi pemiliknya dan tidak dapat dipergunakan oleh orang lain untuk melakukan peminjaman buku;
- (6) Kartu Anggota berlaku untuk masa 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang bila diperlukan;
- (7) Ketertuan lain sepanjang menyangkut persyaratan menjadi Anggota Perpustakaan ditetapkan oleh Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati.

BAB III

TATA TERTIB PELAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 3

- Setiap Pengguna Jasa yang telah terdaftar sebagai anggota dan telah memiliki kartu keanggotaan yang masih berlaku dapat melakukan peminjaman buku;
- (2) Buku yang dipinjam maksimal 2 (dua) buku untuk masa peminjaman selama 1 (satu) minggu;
- (3) Untuk memperpanjang, peminjam buku selama tersebut pada ayat 2 (dua) Pasal ini dapat dilakukan dengan ketentuan peminjam buku harus melapor terlebih dahulu kepada petugas;
- (4) Apabila buku yang dipinjam telah melebihi batas waktu peminjaman yang telah ditetapkan akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda;
- (5) Denda keterlambatan atas pengembalian buku diatur pada pasal 5 ayat (2) dalam Peraturan ini;
- (6) Bagi peminjam buku yang sengaja atau tidak sengaja menghilangkan buku yang dipinjam yang menjadi tanggung jawabnya wajib mengganti dengan buku sejenis atau membayar seharga buku tersebut;
- (7) Ketentuan lain sepanjang menyangkut Tata tertib pelayanan perpustakaan ditetapkan oleh kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banggai Kepulauan.

BAB IV

OBJEK DAN BESARNYA IURAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAN DENDA PEMINJAMAN BUKU

Pasal 4

Objek Punggutan adalah pemberian pelayanan terhadap pemakaian buku-buku/bahan Pustaka lainnya bagi pengguna jasa perpustakaan yang telah menjadi anggota;

Pasal 5

- Besarnya Iuran Anggota Perpustakaan yang menggunakan Jasa Pelayanan Perpustakaan adalah Rp. 5,000.-./Tahun;
- Besarnya Denda Peminjaman Buku/Bahan Pustaka Lainnya adalah Rp. 200,-./Eks/hari;
- Besaranya Penerimaan lain-lain yaitu Keterangan bebas Pustaka Rp, 1,000,-./Buku.

BAB V

TATA TERTIB PEMUNGUTAN IURAN ANGGOTA PERPUSTAKAAN DAN DENDA PEMINJAMAN BUKU

Pasal 6

- Iuran Anggota Perpustakaan dipungut sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun pada saat penggunaan Perpustakaan mendaftar sebagai Anggota Perpustakaan atau pada saat memperpanjang masa keanggotannya;
- (2) Denda Peminjaman Buku dikenakan pada saat peminjam mengembalikan buku yang dinilai mengalami keterlambatan dari waktu yang telah ditetapkan.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PEMBUKUAN

Pasal 7

Tata cara pembayaran, Penyetoran dan Pembukuan:

- Pembayaran Iuran Anggota Perpustakaan Sekaligus untuk masa 1 (satu) tahun;
- b. Pembayaran Denda Peminjaman Buku dilakukan pada saat buku yang dinilai mengalami keterlambatan dari batas waktu yang telah ditentukan dikembalikan atau pada saat petugas melakukan penagihan atas buku yang terlambat dikembalikan;
- Pembayaran Iuran Anggota Perpustakaan dan Peminjaman Buku di bayar pada Bendahara Khusus Penerima;
- d. Bendahara Khusus Penerima Perpustakaan secara bulanan menyetor hasil Iuran Anggota Perpustakaan dan Denda Pinjaman Buku Ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- e. Bendaharawan Khusus Penerima setelah menerima Iuran Anggota Perpustakaan dan Denda Peminjaman Buku membukukan dalam buku kas umum dan Buku Rekapitulasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Sambil menanti Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2002 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, maka segala ketentuan yang mengatur tentang segala bentuk pelayanan kepada Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang petunjuk pelaksanaan pemakaian buku-buku/bahan pustaka lainnya pada Kantor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Banggai Kepulauan dengan persetujuan Bupati

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan menempatkannya dalam berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;

Ditetapkan di : Salakan

Pada Tanggal : Januari 2009

BUPATINANGGALKEPULAUAN T

TIRIANTO MALINGONG

Diundangkan di : Salakan

- - A

Pada Tanggal : Januari 2009

SEKRETARIS DARRAH KABUPATEN

BANGGAI KEPULAUAN

TABUBAKAR NOPHAN SALEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

TAHUN 2009 NOMOR